

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
BERDASARKAN PRINSIP *JUS AD BELLUM*
TERHADAP OPERASI MILITER
RUSIA KE UKRAINA**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD RIDHA

B011181338



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
BERDASARKAN PRINSIP *JUS AD BELLUM*
TERHADAP OPERASI MILITER
RUSIA KE UKRAINA**

OLEH

ANDI MUHAMMAD RIDHA

B011181338

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
BERDASARKAN PRINSIP JUS AD BELLUM
TERHADAP OPERASI MILITER
RUSIA KE UKRAINA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD RIDHA

B011181338

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Marthen Napang S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19570312 198601 1 001

Pembimbing Pendamping,



Mutiah Wenda Juniar S.H., LL.M.
NIP. 19930618 201903 2 018

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:


Nama : Andi Muhammad Ridha
Nomor Induk Mahasiswa : B011181338
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul : **"Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus ad Bellum* Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina"**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi,

Makassar, 1 Februari 2023

Disetujui oleh


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marthen Napang, SH., MH., M. Si.

NIP. 19570312 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Juniar, SH., LL.M.

NIP. 19930618 201903 2 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MUHAMMAD RIDHA
N I M	: B011181338
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia Ke Ukraina

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Ridha

Nomor Induk Mahasiswa : B011181338

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina" adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Januari 2023



Andi Muhammad Ridha

ABSTRAK

Andi Muhammad Ridha (B011181338) dengan judul “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina” di bawah bimbingan Marthen Napang dan Mutiah Wenda Juniar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip *jus ad bellum* dalam hukum humaniter internasional. Dan untuk mengetahui pengimplementasian prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah (1) *jus ad bellum* merupakan prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur tentang kapan dan bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata. Prinsip *jus ad bellum* tertuang di Pasal 2 (3), Pasal 2 (4), dan Pasal 39-51 Piagam PBB. (2) Dalam permasalahan pemenuhan prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina, baik pandangan telah terpenuhi atau tidak terpenuhi akan tetap memungkinkan karena perbedaan pemahaman mengenai apakah operasi militer tersebut memang diperlukan sebagai bentuk upaya preventif atas serangan NATO.

Kata Kunci: *Jus ad bellum*; Operasi Milier; Rusia; Ukraina.

ABSTRACT

Andi Muhammad Ridha (B011181338) with “Review of International Humanitarian Law Based on the Jus Ad Bellum Principle Against Russian Military Operations in Ukraine” under the guidance of Marthen Napang and Mutiah Wenda Juniar.

This study aims to determine the arrangement of the principle of jus ad bellum in international humanitarian law and determine the implementation of the principle of jus ad bellum in Russian military operations against Ukraine.

The research used normative method. The technique of collecting legal materials by library research. The materials obtained were in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, that analyzed descriptively.

The results of this study are (1) jus ad bellum is a principle of international humanitarian law which regulates when and how a state is justified to using armed force. The principle of jus ad bellum is contained in Article 2 (3), Article 2 (4), and Articles 39-51 of the UN Charter. (2) In the matter of complying with the principle of jus ad bellum in the Russian military operation, whether it's fulfilled or not will still be possible because of differences in views whether the military operation is really necessary as a form of effort to prevent NATO attacks.

Keywords: *Jus ad bellum; Military Operations; Russia; Ukraine.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina”** sebagai tugas akhir dalam studi yang penulis lakukan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang sekarang ini. Semoga kita semua menerima syafaatnya di *Yaumuljaza* nanti.

Penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan terdalam bagi pihak yang terlibat. Rasa terima kasih tersebut utamanya diberikan kepada orang tua penulis, ayahanda **Baso Mannyurungi** dan ibunda **Sitti Sophia Palisuri**, serta adik penulis **Andi Muhammad Fadjar**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor dan jajarannya;

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan dan jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang S.H., M.H., M.Si. selaku pembimbing utama dan ibu Mutiah Wenda Juniar S.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor S.H., M.H. selaku penguji satu dan ibu Dr. Tri Fenny Widayanti S.H., M.H. selaku penguji dua atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
6. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengurus berkas dalam kelancaran urusan penulis;
7. Teman-teman penulis yang telah memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini: Ayib, Garda, Indar, serta teman-teman lain yang telah memberikan informasi yang mempermudah pengerjaan skripsi ini;
8. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Keluarga besar Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2019/2020;

10. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 106 Posko
Pengadilan Negeri Makassar;

11. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu;

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki sehingga penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Ketidaktersempurnaan tersebut memerlukan kritik dan saran yang penulis akan terima dengan tangan terbuka agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Demikian yang penulis dapat sampaikan, semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah SWT.
Aamiin, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 31 Januari 2023

Andi Muhammad Ridha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN	
MASALAH PERTAMA	12
A. Hukum Humaniter Internasional	12
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	12
2. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional	15
B. Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i>	19

1.	Pengertian Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i>	19
2.	Kriteria Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i>	20
C.	Analisis Pengaturan Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i> dalam Hukum Humaniter Internasional	33
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA.....	46
A.	Operasi Militer Rusia ke Ukraina	46
1.	Profil Rusia	46
2.	Profil Ukraina.....	49
3.	Sejarah Umum Operasi Militer Rusia ke Ukraina	52
B.	Analisis Implementasi Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i> dalam Operasi Militer Rusia ke Ukraina	65
BAB IV	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....		84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah politik manusia, zaman kerap kali hanya terbagi atas masa perang dan masa damai. Banyak yang kemudian memiliki anggapan bahwa perang adalah takdir manusia. Namun kesadaran pada umat manusia untuk berusaha mengatur konflik ke arah hubungan antar negara yang saling berdampingan tetap tumbuh.

Sebagai bagian dari hukum internasional, Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang/konflik bersenjata. Bagi tiap subjek hubungan internasional, HHI digunakan sebagai suatu instrumen dan pedoman teknis dalam konflik bersenjata. Hal tersebut dapat terlaksana apabila tiap pihak pada suatu konflik mampu menghargai dan melaksanakan HHI.¹

Dalam pustaka HHI, dikenal dua istilah fundamental, yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti hak untuk menggunakan langkah kekerasan (*the right to resort*

¹ Ambarawati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 27.

to force).² Sedangkan *jus in bello* merupakan istilah Latin untuk menggambarkan aturan yang memiliki kaitan dengan peperangan dan berlaku pada situasi konflik bersenjata.³

Istilah *jus ad bellum* dan *jus in bello* dikenal sebagai prinsip-prinsip yang diharapkan dapat menahan penggunaan kekuatan bersenjata serta mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara damai. Prinsip *jus ad bellum* bertujuan untuk membatasi siapa yang dapat menggunakan kekerasan dan pada keadaan apa kekerasan dapat digunakan, serta *jus in bello* untuk memastikan pihak di dalam konflik tidak melakukan tindakan yang melanggar dan tidak bertindak terlalu jauh dari yang seharusnya. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mencegah dan membatasi, bukan untuk menghilangkan, sehingga konflik bersenjata masih dapat terjadi.

Pada Februari 2022, masyarakat internasional dikejutkan atas konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Pada periode November-Desember 2021, dilaporkan sekitar 190.000 tentara Rusia berada di area perbatasan Rusia-Ukraina. Pada 27 Desember 2021, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva memaparkan bahwa Rusia tidak akan ke Ukraina. Namun pada 24 Februari 2022, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina.⁴

² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 29-33.

³ *Ibid.*

⁴ Majalah Tempo, 18-24 April 2022, hlm. 88.

Putin menyatakan bahwa alasan untuk melancarkan operasi militer khusus ke Donbas disebabkan oleh pemimpin Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk—dua negara yang telah diakui kedaulatannya oleh Rusia—yang telah meminta bantuan militer Rusia terhadap serangan pasukan Ukraina ke wilayah mereka. Alasan kedua Putin melancarkan invasi adalah klaimnya untuk melindungi warga di Donbas yang selama ini menjadi target "pelecehan hingga genosida" dari pemerintah Ukraina selama delapan tahun terakhir.⁵

Putin juga menyatakan bahwa ancaman fundamental yang dihadapi oleh Rusia dibuat oleh "politikus negara-negara barat" secara tidak bertanggung jawab membuat Rusia perlu melakukan operasi militer tersebut. Ancaman yang dimaksud adalah ekspansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) ke Timur. Ekspansi tersebut dinilai membuat infrastruktur militer NATO kian mendekati perbatasan Rusia.⁶

Konflik Rusia-Ukraina tidak dapat dilepaskan dari hubungan Rusia dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pasca Reunifikasi Jerman. Rusia mengklaim, pada dokumen percakapan antara pemimpin negara-negara Barat dan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, dalam pertemuan-pertemuan di tahun 1990, mengungkapkan bahwa Soviet

⁵ CNN Indonesia. 2022. *Putin Ungkap Alasan Utama Perintahkan Rusia Serang Ukraina*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220224151317-134-763567/putin-ungkap-alasan-utama-perintahkan-rusia-serang-ukraina> pada 20 Juli 2022.

⁶ *The Ministry of Foreign Affairs of Russia*. 2022. *Address by the President of the Russian Federation, 24 February 2022*. Diakses di <https://rusemb.org.uk/fnapr/7088> pada 20 Juli 2022

menyetujui Jerman dapat tetap bergabung dengan NATO setelah Reunifikasi Jerman, jika pemimpin negara-negara NATO menjamin bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke Timur.⁷

Setelah Reunifikasi Jerman, NATO justru menerima beberapa negara sebagai anggota baru. Sejak tahun 1999, tercatat ada 14 negara yang bergabung ke NATO. Tidak adanya perjanjian internasional tertulis yang mengatur pembatasan ekspansi/penerimaan anggota baru, menjadi alasan NATO mengklaim tidak memiliki kewajiban untuk tidak menerima anggota baru.⁸

Pada tahun 2008, Sekretaris Jenderal NATO saat itu, Jaap de Hoop Scheffer, menyatakan bahwa “suatu hari nanti” akan menerima Ukraina dan Georgia menjadi anggota baru NATO.⁹ Peristiwa tersebut membuat Rusia mempertanyakan komitmen NATO untuk tidak melakukan ekspansi, serta bergabungnya Ukraina ke NATO dinilai akan memberikan ancaman bagi Rusia.

Berdasarkan rentetan kejadian tersebut, penulis menilai menjadi hal yang menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* Terhadap

⁷ National Security Archive. 2017. *NATO Expansion: What Gorbachev Heard*. Diakses di <https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early> pada 20 Juli 2022.

⁸ *France24*. 2022. *Did NATO 'betray' Russia by expanding to the East?*. Diakses di <https://www.france24.com/en/russia/20220130-did-nato-betray-russia-by-expanding-to-the-east> pada 20 Juli 2022.

⁹ David Brunnstrom dan Susan Cornwell. 2008. *NATO promises Ukraine, Georgia entry one day*. Reuters. Diakses di <https://www.reuters.com/article/us-nato-idUSL0179714620080403> pada 20 Juli 2022.

Operasi Militer Rusia ke Ukraina” untuk mengetahui pengaturan prinsip *jus ad bellum* dalam hukum humaniter internasional dan pengimplementasian prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip *jus ad bellum* dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip *jus ad bellum* dalam hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian prinsip *jus ad bellum* dalam operasi militer Rusia ke Ukraina.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum humaniter

internasional terkhusus pada pengetahuan tentang bagaimana penerapan prinsip *jus ad bellum* dalam konflik bersenjata antar negara.

2. Penelitian ini menjadi bahan masukan dan evaluasi ilmu hukum khususnya ilmu hukum humaniter internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan penelitian yang mirip namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Skripsi karya Narumi Ramadani Nasrul dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Dugaan Intervensi Rusia dalam Referendum Republik Crimea atas Ukraine” yang juga membahas konflik di antara Rusia dan Ukraina. Namun, konflik yang dibahas pada penelitian tersebut adalah intervensi Rusia pada referendum Republik Crimea atas Ukraina, sedangkan penulis melakukan penelitian atas konflik bersenjata Rusia dan Ukraina. Dapat dipahami bahwa perbedaan tersebut menunjukkan kebaruan dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Selain karya skripsi di atas, penulis juga menemukan skripsi berjudul “Krisis Kaukasus: Konflik Antara Rusia dan Georgia Dipandang Dari Aspek *Jus Ad Bellum*” karya Bernando Danu Jaya. Skripsi tersebut merupakan penelitian atas suatu konflik bersenjata yang juga berdasarkan *jus ad bellum*. Namun penelitian tersebut memiliki objek penelitian berupa konflik bersenjata antara Rusia dan Geogia, sedangkan penelitian penulis berupa konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

Penulis juga menemukan artikel dengan judul “Penerapan Konsep Jus Ad Bellum dalam Penggunaan Kekuatan Bersenjata RUSIA di UKRAINA” karya Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. Penelitian tersebut juga membahas prinsip *jus ad bellum* dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Namun artikel tersebut tidak memaparkan mengenai perdebatan eksistensi perjanjian non-ekspansi NATO, serta sejarah konflik Rusia dan Ukraina secara mendalam dan keterkaitannya dengan Perang Dingin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang juga kerap kali dikenal dengan istilah penelitian doktrinal atau penelitian dogmatik. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menguji suatu ketentuan yang berlaku serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Berbeda dengan penelitian pada umumnya, bahan-bahan pustaka pada penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

2.1 Jenis Bahan Hukum

Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum di dalam proposal ini, yakni:

¹⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat (norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat).¹²
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan tentang hukum yang dipublikasi yang bukan dokumen-dokumen resmi, baik itu buku, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya.¹³
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang mengandung petunjuk atau penjelasan tentang hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dsb.¹⁴

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penulis yang akan digunakan di penelitian ini adalah:

- a. Konvensi-Konvensi Internasional dan sumber hukum lain yang relevan.
- b. Buku-buku hukum internasional yang terkait.
- c. Jurnal ilmiah baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur (*literature research*) yang dirujuk dari buku, makalah, jurnal, internet, dan

¹² *Ibid.*

¹³ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 101.

¹⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*

dokumen untuk mengumpulkan data dan informasi sekunder yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah rancangan teori dan prosedur yang mencakup tahap-tahap penelitian, mulai dari asumsi hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang terdiri atas:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan menjadi bahan acuan dasar karena pendekatan ini mengutamakan bahan hukum.¹⁶ Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini ialah *Hague Convention I on on the Pacific Settlement of International Disputes* (1899), *Hague Convention III on the Opening Hostilities* (1907), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Statute of the International Court of Justice* (1945), Konvensi Wina 1969, dsb.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 133.

¹⁶ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan di mana peneliti membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁷ Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah konflik bersenjata Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan cara meneliti latar belakang dan perkembangan sejarah suatu isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami nilai-nilai historis yang kemudian menjadi motif isu hukum yang diteliti.¹⁸ Perkembangan sejarah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah perkembangan sejarah hubungan Rusia dan Ukraina, sejarah Perang Dingin, serta sejarah hubungan Amerika Serikat dan Rusia.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan adalah pendekatan di mana peneliti mencoba membandingkan baik negara-negara lain atau pun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan bertujuan untuk menjelajahi atau mengungkap segi-segi persamaan maupun perbedaan sejumlah hal yang dijadikan objek dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 141.

penelitian.¹⁹ Peristiwa yang kemudian dijadikan pembanding di dalam penelitian ini adalah aktivitas militer Amerika Serikat di Afghanistan.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang menggunakan sudut pandang analisis permasalahan dari aspek konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, pandangan atau doktrin, serta nilai-nilai yang digunakan dalam penormaan sebuah peraturan yang melatarbelakangi suatu isu hukum.²⁰ Prinsip hukum internasional yang menjadi acuan fundamental dalam penelitian ini adalah prinsip *jus ad bellum*.

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis akan mengumpulkan data berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh kesimpulan yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraikan isu hukum yang diteliti.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 144-145.

²⁰ *Ibid*, hlm. 147.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

PERTAMA

A. Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

J. G. Starke memberikan definisi Hukum Perang sebagai berikut: *“The Laws of War consist of the limits set by International Law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict.”*²¹

Kutipan tersebut apabila diterjemahkan menjadi: “Hukum Perang tersusun atas pembatasan yang diatur oleh Hukum Internasional di mana pengerahan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan lawan dapat dimanfaatkan, dan prinsip-prinsip yang menetapkan perlakuan terhadap individu-individu selama perang dan konflik bersenjata.”

Lauterpacht memiliki pendapat yang lebih ringkas mengenai definisi hukum perang: *“Laws of War are the rules of the law of nations respecting warfare.”*²²

²¹ J.G. Starke, 1977, *Introduction to International Law*, Butterworths, London, hlm. 585.

²² Lauterpacht, 1955, *International Law: a Treaties Vol. 1*, Longmans Green Co, London, hlm. 226.

Dalam terjemahan menjadi: “Hukum Perang adalah aturan-aturan hukum bagi negara-negara untuk menghormati peperangan.”

The Law of Landwarfare milik *U.S. Departement of Army* memuat tiga tujuan Hukum Perang, yakni:²³

- a. Melindungi kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin hak-hak asasi fundamental orang-orang yang jatuh ke tangan musuh, utamanya tahanan perang, pihak yang terluka dan sakit, orang sipil, dll.
- c. Memfasilitasi pengembalian perdamaian.

Dapat dipahami bahwa hukum perang merupakan aturan yang memiliki kaitan dengan bagaimana Hukum Internasional mengatur hubungan antar negara. Di tengah kondisi hubungan antar negara sedang memburuk akibat suatu konflik, Hukum Internasional tetap memberikan batasan-batasan bagi pihak terkait. Pembentukan Hukum Perang merupakan bukti bahwa di tengah terjadinya kehancuran akibat perang, tetap ada keinginan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta penghormatan kepada pihak lawan.

Meski diperlukannya aturan-aturan yang dapat memberikan batasan yang jelas saat peperangan atau konflik bersenjata terjadi, istilah Hukum

²³ Anonim, 1956, *FM 27-10 The Law of Landwarfare*, U.S. Departmen of The Army, Washington, hlm. 3.

Perang mulai tidak disukai setelah Perang Dunia Pertama terjadi. Jutaan korban berasal baik dari pihak militer maupun pihak sipil serta kerugian materil yang sulit dihitung melahirkan pandangan anti perang. Pandangan tersebut menimbulkan ketidaksukaan penggunaan istilah perang dan hukum perang yang kemudian diubah menjadi konflik bersenjata (*armed conflict*) dan Hukum Konflik Bersenjata (*Law of Armed Conflict*).²⁴

Pasca Perang Dunia Kedua, keinginan untuk memberikan usaha-usaha pencegahan dan perlindungan dari kekejaman peperangan kembali menguat. Usaha-usaha ini melahirkan penyusunan konsep-konsep yang dikembangkan berdasarkan asas kemanusiaan (*humanity*). Perkembangan tersebut membuat istilah Hukum Konflik Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) berubah menjadi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).²⁵

Crowe dan Weston-Scheuber memberikan pengertian Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai bagian dari hukum internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata.²⁶ HHI merupakan rangkaian hukum internasional yang bertujuan untuk melestarikan rasa kemanusiaan pada saat konflik bersenjata. Agar dapat memberikan kerangka hukum

²⁴ GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, hlm. 6-12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12-15.

²⁶ Jonathan Crowe dan Kylie Weston-Scheuber, 2013, *Principles of International Humanitarian Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, hlm. 1.

yang realistis dan berguna, HHI perlu mempertimbangkan kebutuhan militer pihak-pihak yang berkonflik.²⁷

2. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (MI) kerap kali menjadi rujukan pembahasan sumber-sumber Hukum Internasional.²⁸ Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan bagian dari Hukum Internasional, sehingga sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional juga kerap kali dirujuk berdasarkan pasal tersebut.²⁹ Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa dalam memutus sengketa internasional, hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan:

a. Perjanjian Internasional (*International Convention*);

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Perjanjian internasional memberikan keuntungan berupa rumusan aturan yang jelas dan mudah diterapkan, namun tidak dapat mengikat negara yang tidak meratifikasinya. Namun hampir semua negara telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta dua Protokol tambahan 1977.³⁰

²⁷ Ben Saul dan Dapo Akande (ed.), 2020, *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 1.

²⁸ Sefriani, 2018, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 32.

²⁹ Ambarawati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³⁰ *Ibid*, hlm. 37.

- b. Kebiasaan Internasional (*International Custom*), sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum;

Hukum kebiasaan internasional merupakan hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan negara-negara sehingga menjadi sumber hukum tertua dalam hukum internasional.³¹ Meski perjanjian HHI cukup banyak, eksistensi kebiasaan internasional tetap diperlukan terutama dalam perlindungan korban perang apabila tidak ditemukan kaidahnya dalam perjanjian.³²

- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);

Prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang secara umum tidak sekadar terbatas dalam lingkup hukum internasional saja, tetapi juga termasuk di dalamnya hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dll.³³ Beberapa prinsip hukum umum dalam pembahasan HHI antara lain: kemanusiaan; *necessity*; proporsional; *distinction*; *prohibition of causing unnecessary suffering*; *jus ad bellum*; dan *jus in bello*.³⁴

- d. Putusan Pengadilan (*Judicial Decision*)

Pasal 28 Statuta MI menyebut untuk sumber-sumber hukum di atasnya, putusan pengadilan merupakan sumber hukum tambahan (*subsidiary*). Namun bukan berarti putusan pengadilan nasional maupun

³¹ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm 42.

³² Ambarawati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Op. Cit.*, hlm. 38.

³³ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³⁴ Ambarawati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Op. Cit.*, hlm. 41.

internasional mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Penyebutan sumber hukum tambahan untuk putusan pengadilan dikarenakan putusan pengadilan tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat memperkuat sumber hukum di atasnya.³⁵

Sebagai salah satu pengadilan internasional, Mahkamah Internasional (MI) di masa-masa awal pasca pembentukannya hanya memiliki peran kecil dalam perkembangan HHI. Yurisdiksi MI terbatas pada kasus-kasus antar negara, sehingga kasus HHI ditangani oleh MI adalah kasus-kasus di mana salah satu negara memiliki tanggung jawab internasional atas pelanggaran hukum internasional. MI juga memiliki kewenangan untuk memberikan pandangan hukum untuk setiap pertanyaan hukum yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, atau organ PBB lain.³⁶

Peran Mahkamah Internasional terhadap perkembangan HHI telah berkembang, terlebih setelah kemunculan pengadilan pidana internasional seperti *International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia* (ICTY) dan Rwanda (ICTR). Salah satu kasus HHI yang ditangani oleh MI adalah kasus antara Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Putusan MI yang dikeluarkan pada tahun 2005 untuk kasus tersebut, memberikan tiga poin penting dalam perkembangan HHI: MI dihadapkan dengan kasus di mana kedua pihak dalam konflik bersenjata merupakan bagian dari Protokol

³⁵ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 49

³⁶ Christopher Greenwood, "The International Court of Justice and the development of international humanitarian law", *International Review of the Red Cross*, No. 920-921, November 2022, hlm. 1842.

Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 untuk pertama kalinya; MI menetapkan hukum atas *belligerent* pada wilayah yang luas (Kongo); MI memeriksa tuduhan bahwa Uganda melakukan penjarahan sumber daya alam di wilayah pendudukan dan wilayah lain di Kongo.³⁷

e. Karya Hukum atau Doktrin Ahli Hukum (*The Teachings of The Most Highly Qualified Publicists*)

Sebagaimana putusan pengadilan, karya hukum atau doktrin dari ahli hukum yang diakui merupakan sumber hukum tambahan karena bukan hukum yang mengikat. Walaupun bukan hukum yang mengikat, karya hukum dapat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Contohnya pendapat Gide tentang Zona Tambahan yang kemudian disepakati oleh ahli lain yang kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional.³⁸

Sivakumaran berpendapat bahwa ahli hukum terbagi atas: entitas yang diberdayakan oleh negara-negara untuk menyusun suatu karya hukum seperti *International Law Commission* (ILC); kelompok pakar seperti *Institut de Droit International*; dan ahli hukum “biasa”. Dalam bidang HHI, entitas yang diberdayakan oleh negara-negara (dalam hal ini PBB) adalah *UN High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang diminta untuk mempertimbangkan kemungkinan menerbitkan panduan bagi pemerintahan suatu negara terkait prosedur dan kriteria untuk menentukan

³⁷ *Ibid*, hlm. 1850-1851.

³⁸ Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 50.

status pengungsi atas Konvensi Tentang Pengungsi (1951). UNHCR kemudian menerbitkan *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*.³⁹

B. Prinsip *Jus Ad Bellum*

1. Pengertian Prinsip *Jus Ad Bellum*

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua, yakni *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Pembagian tersebut didasarkan pada waktu hukum tersebut diberlakukan.⁴⁰

- a. *Jus ad bellum*, hukum mengenai perang; hukum yang mengatur tentang kapan dan bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata.
- b. *Jus in bello*, hukum yang diberlakukan di dalam perang.

Jus ad bellum merupakan istilah dari bahasa Latin yang memiliki arti “untuk mengambil jalan kekerasan” (*the right to resort to force*). Pembahasan di dalam *jus ad bellum* berkaitan dengan dalam situasi apa kekuatan bersenjata (kekerasan) dapat digunakan, dan siapa yang dapat menggunakan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, *jus ad bellum* merupakan

³⁹ Sandesh Sivakumaran, “*The Influence of Teachings of Publicists on The Development of International Law*”, *International and Comparative Law Quarterly*, No. 66(01), 21 Desember 2016, hlm. 1-37.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 15.

penegasan bahwa ada pembatasan penggunaan kekerasan serta hak untuk menggunakan kekerasan tidak dimiliki oleh semua negara.⁴¹

Baik *jus ad bellum* dan *jus in bello* dikenal sebagai bagian dari *bellum justum*, yakni teori perang yang benar. Mengutip Kolb, penggunaan istilah *jus ad bellum* dan *jus in bello* baru dikenal di masa Liga Bangsa-Bangsa. Kolb mengemukakan bahwa sulit menemukan penggunaan istilah *jus ad bellum* sebelum periode 1930an, sebelum Josef Kunz menggunakan istilah tersebut di tahun 1934.⁴²

Kolb mencatat baik di Abad Pertengahan maupun di Abad Pencerahan, terdapat berbagai istilah yang apa dipahami hari ini sebagai *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Beberapa istilah yang ditemukan oleh Kolb antara lain seperti *jus belli*, *usus in bello*, *mos et consuetudo bellorum*, *modus belli gerendi*, *forma belli gerendi*, *quid quatumque in bello liceat et quibus modis*, *jura militare*, dsb.⁴³

2. Kriteria Prinsip *Jus Ad Bellum*

Childress mengemukakan kriteria yang kerap muncul dalam pembahasan yang komprehensif mengenai teori perang yang sah adalah: *legitimate or competent authority* (otoritas yang sah atau kompeten) , *just*

⁴¹ Robert Kolb dan Richard Hyde, 2008, *An Introduction in the International Law of Armed Conflict*, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, hlm. 9.

⁴² Robert Kolb, "Origin of the twin terms *jus ad bellum* and *jus in bello*", *International Review of the Red Cross*, No. 320, 31 October 1997, hlm. 558-561.

⁴³ *Ibid.*

cause (alasan yang sah), *right intention* (niat yang benar), *announcement of intention* (pengumuman niat), *last resort* (upaya terakhir), *reasonable hope of success* (memiliki peluang keberhasilan yang masuk akal), *proportionality* (proporsional), dan *just conduct* (tindakan yang sah). Seluruh kriteria tersebut kemudian menjadi bagian dari kriteria *jus ad bellum* kecuali kriteria *just conduct* yang masuk ke kriteria *jus in bello*.⁴⁴

Maka kriteria *jus ad bellum* adalah:

- a. Otoritas yang Sah atau Kompeten (*Legitimate or Competent Authority*)

Fabre memaparkan bahwa kriteria otoritas yang sah pada mulanya diperkenalkan oleh penulis-penulis seperti Augustine, Aquinas, dan Pufendorf. Fabre menemukan pernyataan Augustine di *Contra Faustum* (XXII, 74-5) bahwa “*war must be declared by a legitimate authority* (perang harus dideklarasikan oleh otoritas yang sah).”, pernyataan Aquinas di *Summa Theologiae* bahwa “*war should be waged by a legitimate authority* (perang harus dilancarkan oleh otoritas yang sah).”, pernyataan Pufendorf di *On the duty of man and citizen* bahwa “*the right of initiating a war in a state lies with the sovereign* (hak untuk menginisiasi perang suatu negara ada di kedaulatannya).”⁴⁵

⁴⁴ James F. Childress, “Just-War Theories: The Bases, Interrelations, Priorities, and Function of Their Criteria”, *Theological Studies*, Vol. 39, Issue 3, 1978, hlm. 428.

⁴⁵ Cecile Fabre, “Cosmopolitanism, just war theory, and legitimate authority”, *International Affairs*, Chatham House, Vol. 84, Issue 5, September 2008, hlm. 967-968

Parry mengemukakan bahwa secara umum, konsep otoritas yang sah sehingga dapat memerintahkan perang adalah suatu entitas yang memiliki komunitas politik terorganisir secara *de facto* atas suatu wilayah dan populasi tertentu, atau secara khusus merupakan suatu negara yang diakui. Pendapat yang lebih khusus menyatakan bahwa pernyataan perang perlu dideklarasikan oleh pihak yang telah memiliki dasar hukum untuk memimpin angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan hukum negara tersebut.⁴⁶

Kriteria otoritas yang sah diperlukan sebagai pihak yang kemudian akan menyatakan dimulainya penggunaan kekuatan bersenjata. Otoritas ini kemudian dianggap sah apabila entitas yang ia wakili merupakan suatu negara yang diakui atau merupakan suatu entitas yang menguasai suatu wilayah dan penduduk secara *de facto*. Namun otoritas tersebut pun memerlukan dasar hukum di mana ia memiliki kekuasaan memimpin angkatan bersenjata suatu negara seperti Presiden, Perdana Menteri, dsb.

Yakushev mencatat, pada periode pasca-Westphalia, negara merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan militer yang sah sehingga tindakan militer oleh entitas lain dianggap tidak dapat diterima. Namun dengan perubahan situasi yang ditandai dengan meningkatnya aksi entitas non-negara yang dapat menimbulkan korban jiwa baik dari pihak sipil maupun militer membuat konsepsi teori *just war* perlu dikembangkan

⁴⁶ Jonathan Parry, "Just War Theory, Legitimate Authority, and Irregular Belligerency", *Philosophia*, Springer Netherlands, Vol. 43, Issue 1, 2015, hlm. 178.

sebagai bentuk “pemenuhan hak asasi manusia”. Akibatnya, konflik bersenjata di dalam negara menjadi bagian dari hukum internasional karena konflik tersebut dinilai tidak dapat lagi dianggap sebagai permasalahan internal negara.⁴⁷

b. Alasan yang Sah (*Just Cause*)

“Alasan yang sah (*just cause*)” telah lama menjadi perdebatan dalam pembahasan teori perang yang sah. Konsep alasan yang sah tidak pernah mudah untuk didefinisikan. Norman berpendapat bahwa pengertian dari “alasan yang sah” dalam konteks teori perang yang sah adalah hal yang tidak jelas dan tidak memiliki pedoman yang pasti.⁴⁸

Holliday mengemukakan pandangan ketidakjelasan konsep alasan yang sah berawal dari permasalahan alasan yang kerap kali diberikan untuk berperang terlalu umum dan sangat subjektif. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, Holliday berpendapat bahwa pihak yang berperang lebih sering memberikan alasan untuk kepentingan mereka sendiri. Namun sejak abad ke-20, pandangan ketidakjelasan konsep *just war* mulai berkurang setelah lahir pandangan bahwa satu-satunya alasan untuk berperang adalah untuk pertahanan diri.⁴⁹

⁴⁷ Leonid Yakushev, "Contemporary Transformations of Just War Theory", *Ethical Thought*, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Volume 16, No. 2, 2016, hlm. 149-150

⁴⁸ Ricard Norman, 1995, *Ethics, Killing and War*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 119.

⁴⁹ Ian Holliday, "When is cause just?", *Review of International Studies*, British International Studies Association, Vol. 28, No. 3, July 2002, hlm. 559.

Pasca Perang Irak (2003) konsep *just cause* telah diperluas hingga serangan pencegahan terhadap calon agresor. Menjelang perang Irak 2003, Presiden George W. Bush mengangkat masalah serangan militer *pre-emptive* ke Irak untuk mempertahankan AS dari ancaman terorisme. Bush menyatakan bahwa AS berhak untuk menyerang negara mana pun terlebih dahulu yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri.⁵⁰ Tetapi bagi Holliday, dalam pemaparan alasan untuk berperang, jauh lebih sering ditemukan alasan yang membenarkan yang salah atau alasan yang dibenarkan melalui satu sudut pandang saja.⁵¹

Orend menyarankan empat alasan mengapa penggunaan kekuatan bersenjata memenuhi kriteria *just cause*:⁵²

- 1) Perang melawan teror, karena terorisme merupakan taktik yang melibatkan pembunuhan kepada warga sipil yang tidak bersalah, perang melawan terorisme dianggap sebagai alasan yang sah.⁵³
- 2) Intervensi atas perang saudara, hal ini berdasarkan alasan moral berupa kekuatan bersenjata yang ditujukan kepada pemerintahan tiran dapat dilakukan.⁵⁴
- 3) Serangan antisipatif. Orend berpendapat bahwa negara atau pun aktor non-negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain

⁵⁰ Sanjay Gupta, 2008, "The Doctrine of Pre-Emptive Strike: Application and Implications during the Administration of President George W. Bush", *International Political Science Review*, Sage Publications, Vol. 29, No. 2, Mar. 2008, hlm. 181-196.

⁵¹ Ian Holliday, *Op. Cit.*, hlm. 561.

⁵² Brian Orend, 2006, *The Morality of War*, Broadview Press, Ontario, Canada, hlm. 68.

⁵³ *Ibid*, hlm. 70.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 84.

apabila secara nyata aktor tersebut menyerang negara tanpa alasan yang sah, atau negara tersebut menerangkan akan ada ancaman yang kredibel, genting, dan dapat segera terjadi berdasarkan bukti yang kuat. Oleh karena itu Orend berpendapat penggunaan kekuatan bersenjata tidak perlu sepenuhnya reaktif, tetapi ada ruang untuk melakukan serangan antisipatif juga.⁵⁵

- 4) Intervensi kemanusiaan. Orend mengusulkan untuk menganggap negara yang melakukan tindakan yang “mengejutkan hati nurani moral umat manusia” kepada penduduknya sendiri sebagai agresor internal. Orend beralasan bahwa perlindungan penduduk merupakan bagian dari kedaulatan negara. Jika negara tidak dapat memberikan perlindungan bagi penduduknya atau lebih parah: menjadi ancaman bagi penduduknya, maka sejalan dengan konsep kedaulatan, agar negara lain masuk untuk memberikan perlindungan untuk penduduk negara tersebut.⁵⁶

Kumankov berpendapat bahwa teori *bellum justum* membenarkan perang atas nama berbagai nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan demokrasi. Tetapi Kumankov mempertanyakan apakah ada nilai yang benar-benar universal yang dimiliki dan disetujui bersama oleh setiap komunitas politik. Apapun yang menjadi alasan berperang, lawan kerap kali

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 76.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 90-91.

diidentifikasi sebagai *hostis humani generis* (musuh umat manusia) sehingga segala cara yang ada harus digunakan untuk memusnahkan lawan.⁵⁷

c. Niat yang benar (*Right Intention*)

Right intention (niat yang benar) dan *just cause* (alasan yang sah) memiliki ikatan yang sangat kuat di dalam teori perang yang sah. Niat yang benar merupakan jalan menuju otoritas terkait untuk memiliki alasan yang sah untuk berperang. Tetapi, meski salah satu pihak mungkin memiliki alasan yang sah untuk berperang, ia mungkin memiliki niat yang tidak benar.

Niat yang tidak benar bisa memberikan akibat yang tidak sesuai dengan alasan yang sah dari pihak yang berkonflik. Burkhardt berpendapat memiliki alasan yang sah, tidak menjamin suatu pihak memiliki niat yang benar. Ia mencatat, meski memiliki alasan yang sah, pihak yang terkait bisa saja berniat untuk menghukum negara lawan, mengambil sumber daya negara lawan, menimbulkan kehancuran lebih dari yang dibutuhkan, atau berperang jauh lebih lama dari yang diperlukan.⁵⁸

Grynawiski merumuskan niat yang benar ke dalam empat bentuk, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ Arseniy Kumankov, "Humanism as *Casus Belli*: Carl Schmitt's Critique of Just War Theory", *Russian Sociological Review*, Vol. 14 No. 4, 2015, hlm. 86

⁵⁸ Todd Allan Burkhardt, 2013, "*Just War and Human Rights: Fighting with Right Intention.*" *PhD Dissertation*, University of Tennessee, hlm. 8.

⁵⁹ Eric Grynawiski, "Intending war rightly: Right intentions, public intentions, and consent.", *Review of International Studies*, Vol. 42, Issue 4, 14 Januari 2016, hlm. 636.

1) *Peace-directed* (Mengarah pada Perdamaian)

Bentuk ini menilai bahwa niat berperang dianggap benar apabila pihak terkait memiliki niat untuk mewujudkan perdamaian. Bentuk ini berangkat dari kekhawatiran atas adanya niat kejam dan egoistis untuk berperang. Apabila pihak tersebut berniat untuk menghancurkan lawan, atau ingin memberikan perjanjian yang tidak adil sehingga dapat mengarah ke terbentuknya konflik baru, maka niat berperang dianggap tidak benar.⁶⁰

Grynawiski memberikan contoh aktivitas militer Jerman di Belgia, negara netral, pada tahun 1914. Jerman menyadari bahwa Belgia akan memberikan perlawanan, maka Jerman menggunakan operasi militer yang kejam seperti eksekusi dan teror ke warga sipil untuk menekan perlawanan. Grynawiski menilai, sekalipun Jerman memiliki hak untuk menggunakan kekuatan bersenjata, perang tersebut memiliki niat yang tidak benar karena Jerman telah melanggar hak asasi manusia.⁶¹

2) *Pure intentions* (Niat yang Murni)

Untuk menjamin niat yang benar, bentuk ini menginginkan pihak yang berperang perlu memiliki motivasi murni untuk mencapai alasan yang sah (*just cause*). Jika perang dilakukan untuk tujuan keuntungan elektoral atau keuntungan finansial meski perang tersebut mampu mewujudkan perdamaian, maka niat tersebut tidak dapat dianggap sebagai niat yang benar.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 637

⁶¹ *Ibid*.

⁶² *Ibid*, hlm. 638

Bentuk *pure intentions* merupakan tanggapan atas kekhawatiran bahwa *just cause* (alasan yang sah) bisa menjadi alasan untuk perang dengan motif tersembunyi. Bentuk ini menekankan bahwa pengerahan kekuatan bersenjata sah apabila negara terkait memiliki niat yang murni untuk mencapai alasan yang sah. Jika negara bermaksud campur tangan karena alasan kemanusiaan, maka motivasi negara tersebut harus benar-benar kemanusiaan, atau jika negara mengerahkan serangan preventif maka negara tersebut harus memiliki motivasi ketat hanya untuk pertahanan.⁶³

3) *Mixed motives* (Motivasi Campuran)

Terdapat dua permasalahan dalam bentuk *pure intentions* sebagai bentuk niat yang benar: masalah pertama, niat yang murni dianggap merupakan hal yang mustahil. Michael Walzer berpendapat bahwa “*an absolutely singular motivation, a pure will, is a political illusion.*”⁶⁴ Masalah kedua adalah banyak pengambil keputusan yang mengerahkan angkatan bersenjata bukan hanya untuk memenuhi alasan yang sah untuk berperang, tetapi untuk pemenuhan alasan-alasan lain.⁶⁵

Kedua permasalahan tersebut mewujudkan bentuk “*mixed-motives*”, di mana dalam teorinya, memosisikan *just cause* sebagai hal yang perlu dimuat dalam pengambilan keputusan untuk berperang, tetapi tidak

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Michael Walzer, 2004, *Arguing About War*, Yale University Press, New Haven, hlm. 94.

⁶⁵ Eric Grynviski, *Op. Cit.*, hlm. 639

menjadi masalah utama. Bagi Walzer, yang penting adalah alasan-alasan lain berupa niat yang “tidak murni” tersebut tidak memperpanjang konflik.⁶⁶

Bentuk “*mixed-motives*” ini perlu diingat sebagai model yang subjektif dan bias. Baik Grynaviski dan Walzer tidak dapat menjelaskan secara pasti bagaimana bentuk “*mixed-motives*” ini. Tidak ada penjelasan seperti apa alasan-alasan lain yang “tidak murni” yang mampu menjadi “niat yang benar.”

4) *Outcomes-oriented* (Berorientasi pada Hasil)

Bentuk “*Outcomes-oriented*” menjelaskan niat yang benar merupakan kondisi di mana pihak yang mendeklarasikan perang memperkirakan bahwa perang dapat memberikan keuntungan, terlepas dari permasalahan keuntungan tersebut diinginkan atau tidak. Singkatnya, apabila perang dilakukan untuk mencapai alasan yang sah walaupun memiliki “motivasi yang tidak adil”, maka perang tetap dianggap sah. Perbedaan antara *mixed-motives* dan *outcomes-oriented* adalah dalam bentuk *mixed oriented*, diperlukan hubungan antara alasan yang sah dan alasan-alasan lain, sedangkan *outcomes-oriented* tidak memerlukan hubungan keduanya.⁶⁷

Terlepas dari empat bentuk tersebut, perumusan mengenai niat yang benar adalah hal yang sulit karena bentuk tertentu digunakan untuk permasalahan tertentu. Karena keempat bentuk tersebut dirumuskan

⁶⁶ Michael Walzer, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Eric Grynaviski, *Op. Cit.*, hlm. 640.

berdasarkan masalah tertentu secara khusus, maka tidak ada pembahasan apakah keempat bentuk tersebut dapat digunakan di permasalahan lain.⁶⁸

Spindler berpendapat bahwa hukum internasional tidak secara tegas mengikat niat yang benar sebagai bagian dari teori *bellum justum*. Namun niat yang benar dinilai tetap menjadi kewajiban moral. Lebih lanjut, ia menilai bahwa pihak terkait harus memiliki niat yang benar berupa: perdamaian sebagai hasil akhir.⁶⁹

d. Pengumuman niat (*Announcement of Intention*)

Childress berpendapat bahwa apabila pihak yang akan berperang gagal untuk mengumumkan niat mereka dan gagal memaparkan alasan mereka untuk berperang merupakan suatu bentuk kegagalan untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan luar biasa tersebut bagi mereka yang terlibat, termasuk warga negara tersebut, lawan, dan pihak ketiga yang telah menentukan respon mereka terhadap suatu konflik. Ia juga menilai bahwa pengumuman niat dan pemaparan alasan jauh lebih layak dilakukan dibanding deklarasi resmi untuk berperang.⁷⁰

Kashnikov mencatat bahwa Bangsa Romawi salah satu pihak merumuskan prosedur dalam pernyataan perang. Dalam upaya menghindari pelanggaran dari pihak negara lain, bangsa Romawi menyusun prosedur pernyataan perang yang dimulai dari penawaran untuk

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 641.

⁶⁹ Zsolt Spindler, "Just War Theories From *Jus Ad Bellum* to *Jus Post Bellum* – Legal Historical and Legal Philosophical Perspectives", *Kazan University Law Review*, Vol. 4 No. 4, 2019, hlm. 240-254.

⁷⁰ James F. Childress, *Op. Cit.*, hlm. 437

membayar kompensasi hingga deklarasi perang resmi oleh Senat. Bangsa Romawi menilai, jika prosedur tersebut dipatuhi, dan perang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perang dinilai telah adil.⁷¹

e. Upaya terakhir (*Last Resort*)

Menurut *High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, kriteria prinsip *last resort* adalah: “*Has every non-military option for meeting threat in question been explored, with reasonable grounds for believing that other measures will not succeed?*” (Apakah semua pilihan non-militer dalam menghadapi ancaman yang bersangkutan telah dieksplorasi, dengan alasan yang masuk akal diyakini bahwa tindakan lain tidak akan berhasil?).⁷²

Secara moral, tindakan pengerahan angkatan bersenjata tidak dilakukan apabila pilihan lain yang bersifat non-militer belum dicoba. Lango menilai bahwa prinsip ini berlaku bagi seluruh bentuk konflik bersenjata. Prinsip ini telah dirumuskan sebagai prinsip moral yang berlaku kepada institusi politik apa pun.⁷³

f. Memiliki peluang keberhasilan yang masuk akal (*Reasonable of Success*)

Unjacke berpendapat bahwa “*reasonable prospect of success*” tidak memiliki ukuran yang pasti. Tetapi berdasarkan literatur-literatur mengenai

⁷¹ Boris Nikolaevich Kashnikov, “Just War Theory: Criticism of the Basic Principles, *Ethical Thought*, Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 156-157.

⁷² High-level Panel on Threats, Challenges, and Change, 2004, *A More Secure World: Our Shared Responsibility*, United Nations, New York, hlm. 67

⁷³ John W. Lango, 2014, *The Ethics of Armed Conflict A Cosmopolitan Just War Theory*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 14.

jus ad bellum, Uniacke menilai “berhasil” dinyatakan dapat diraih ketika otoritas politik percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa secara signifikan peluang kesuksesan lebih besar dibanding peluang lain. Namun pernyataan tersebut tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan “berhasil.”⁷⁴

g. Proporsionalitas (*Proportionality*)

Secara umum, prinsip proporsionalitas diartikan bahwa manfaat dari peperangan akan mengantisipasi kerugian yang akan dihadapi, tetapi dalam pertimbangan yang lebih “longgar”, proporsional diartikan sebagai kondisi di mana kerugian tidak lebih besar dibanding keuntungan peperangan. Keuntungan dan kerugian bagi pihak yang berperang tentu perlu untuk dihitung, tetapi berapa besar beban yang ditimbulkan kepada lawan, atau negara-negara yang tidak ikut berperang akan selalu diperdebatkan. Selain itu, mengingat perdebatan bagaimana mengukur keuntungan peperangan, banyak ahli yang masih memperdebatkan apakah prinsip proporsionalitas memiliki aturan moral yang signifikan.⁷⁵

Jus ad bellum secara tradisional dianggap sebagai hukum yang membenarkan transisi dari perdamaian menuju penggunaan angkatan bersenjata. Pemisahan antara *jus ad bellum* dan *jus in bello* memiliki sejarah yang panjang dalam teori peperangan. Namun usaha pengadopsian keduanya untuk menjadi hukum positif baru terjadi saat

⁷⁴ Helen Frowe dan Gerald Lang (ed.), 2014, *Self-Defence, Just War, and a Reasonable Prospect of Success*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 70.

⁷⁵ Michael W. Brough, John W. Lango, Harry van der Linden (ed.), 2007, *Rethinking the Just War Tradition*, State University of New York Press, New York, hlm. 245-247.

pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, serta saat *Kellogg-Briand Pact* yang bertujuan untuk mencegah negara-negara peserta untuk menggunakan perang sebagai penyelesaian konflik.⁷⁶

C. Analisis Pengaturan Prinsip *Jus Ad Bellum* dalam Hukum Humaniter Internasional

Konflik antar negara kerap kali terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Pengerahan angkatan bersenjata telah disepakati masyarakat internasional sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian konflik antar negara. Walau kondisi hubungan antar negara sedang memburuk diakibatkan oleh konflik bersenjata, HHI tetap memberikan batasan-batasan demi mencegah kerusakan yang lebih parah.

HHI memiliki aturan substantif berupa pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata berupa:⁷⁷

1. Pelarangan penggunaan kekerasan kepada orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam konflik bersenjata (oleh karena itu tiap orang berada di dalam kekuasaan lawan harus diperlakukan manusiawi setiap saat);

⁷⁶ Carsten Stahn, "Jus ad bellum', 'jus in bello' ... 'jus post bellum'? – Rethinking the Conception of the Law of Armed Forces", *The European Journal of International Law*, Vol. 17, Issue 5, 1 November 2006, hlm. 925.

⁷⁷ Marco Sassoli, 2019, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solution to Problems Arising in Warfare*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, hlm. 2.

2. Pembatasan kekerasan sampai jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan penyelesaian konflik yang sah, yakni melemahkan militer lawan.

Kedua aturan tersebut tidak hanya menghasilkan prinsip-prinsip khusus di dalam HHI, tetapi juga memberikan pembatasan berupa:⁷⁸

1. Pemisahan antara aturan tentang kapan kekuatan bersenjata dapat digunakan (*jus ad bellum*) dan aturan tentang bagaimana kekuatan bersenjata digunakan (*jus in bello*);
2. Perbedaan antara warga sipil dan kombatan;
3. Larangan menyerang *hors de combat* (kombatan yang luka, sakit, atau menyerah);
4. Larangan menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu; serta
5. Asas kebutuhan dan proporsionalitas.

Prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello* merupakan bagian dari *bellum justum*, yakni teori perang yang benar. *Jus ad bellum* merupakan istilah yang memiliki arti hak untuk menggunakan langkah kekerasan. *Jus in bello* sendiri merupakan istilah untuk menggambarkan aturan yang memiliki kaitan dengan peperangan dan berlaku di dalam situasi konflik bersenjata.⁷⁹

Penegakan prinsip *jus ad bellum* merupakan bagian dari keinginan untuk mencegah dan melindungi umat manusia dari kekejaman konflik

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 29-33.

bersenjata. Namun prinsip tersebut hanya mampu untuk mencegah, tidak mampu untuk menghilangkan konflik bersenjata. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tiap subjek hukum internasional perlu untuk menghargai dan melaksanakan prinsip tersebut.

Childress merumuskan kriteria pemenuhan prinsip *jus ad bellum* berupa: otoritas yang sah atau kompeten; alasan yang sah; niat yang benar; pengumuman niat; upaya terakhir; memiliki peluang keberhasilan yang masuk akal; dan proporsional.⁸⁰ Namun hanya kriteria otoritas yang sah serta pengumuman niat yang memiliki ukuran yang pasti. Kriteria yang lain kerap kali menjadi perdebatan.

Konsep otoritas yang sah sehingga dapat mengumumkan perang adalah suatu entitas yang memiliki komunitas politik terorganisir secara *de facto* atas suatu wilayah dan populasi tertentu, atau secara khusus merupakan suatu negara yang diakui. Kriteria otoritas yang sah diperlukan sebagai pihak yang kemudian akan menyatakan dimulainya penggunaan kekuatan bersenjata. Otoritas ini kemudian dianggap sah apabila entitas yang ia wakili merupakan suatu negara yang diakui atau merupakan suatu entitas yang menguasai suatu wilayah dan penduduk secara *de facto*.

Pengertian dari “alasan yang sah” dalam konteks teori perang yang sah adalah hal yang tidak jelas dan tidak memiliki pedoman yang pasti⁸¹ Namun sejak abad ke-20, pandangan ketidakjelasan konsep alasan yang

⁸⁰ James F. Childress, *Op. Cit.*, hlm. 428.

⁸¹ Ricard Norman, *Loc. Cit.*

sah mulai berkurang setelah lahir pandangan bahwa satu-satunya alasan untuk berperang adalah untuk pertahanan diri.⁸² Namun beberapa pihak masih mengkritik alasan tersebut sebab alasan pertahanan diri kerap kali merupakan alasan yang membenarkan yang salah dan alasan yang hanya dapat dibenarkan melalui satu sudut pandang saja.⁸³

Pihak yang berkonflik mungkin memiliki alasan yang sah untuk berperang, namun memiliki niat yang tidak benar. Grynaviski merumuskan niat yang benar ke dalam empat bentuk: *peace-directed* (mengarah pada perdamaian); *pure intentions* (niat yang murni); *mixed motives* (motivasi campuran); dan *mixed motives* (motif campuran).⁸⁴ Namun Grynaviski merumuskan keempat bentuk tersebut berdasarkan masalah tertentu secara khusus, sehingga tidak ada pembahasan apakah bentuk-bentuk tersebut dapat digunakan di permasalahan lain.⁸⁵

Childress berpendapat bahwa apabila pihak yang akan berperang gagal untuk mengumumkan niat mereka dan gagal memaparkan alasan mereka untuk berperang, maka kegagalan tersebut merupakan bentuk kegagalan untuk membenarkan tindakan luar biasa tersebut bagi mereka yang terlibat, termasuk warga negara tersebut, lawan, dan pihak ketiga yang telah menentukan respon mereka terhadap suatu konflik. Ia juga

⁸² Ian Holliday, *Loc. Cit.*

⁸³ *Ibid*, hlm. 561.

⁸⁴ Eric Grynaviski, *Op. Cit.*, hlm. 636.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 640.

menilai bahwa pengumuman niat dan pemaparan alasan jauh lebih layak dilakukan dibanding deklarasi resmi untuk berperang.⁸⁶

High-level Panel on Threats, Challenges and Change, merumuskan kriteria prinsip upaya terakhir berupa situasi di mana semua pilihan non-militer dalam menghadapi ancaman yang bersangkutan telah dieksplorasi, dengan alasan yang masuk akal akan diyakini bahwa tindakan lain tidak akan berhasil.⁸⁷

Peluang keberhasilan yang masuk akal tidak memiliki ukuran yang pasti. Uniacke merumuskan kondisi “berhasil” dapat dinyatakan telah diraih apabila otoritas politik percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa secara signifikan peluang kesuksesan lebih besar dibanding peluang lain. Namun pernyataan tersebut tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan “berhasil.”⁸⁸

Prinsip proporsionalitas diartikan jika manfaat peperangan akan mengantisipasi kerugian yang akan dihadapi. Tetapi dalam pertimbangan yang lebih “longgar”, proporsional diartikan sebagai kondisi di mana kerugian tidak lebih besar dibanding keuntungan peperangan. Namun tidak ada ukuran pasti yang dapat digunakan untuk memperhitungkan keuntungan-kerugian peperangan.⁸⁹

⁸⁶ James F. Childress, *Loc. Cit.*

⁸⁷ High-level Panel on Threats, Challenges, and Change, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Helen Frowe dan Gerald Lang (ed.), *Loc. Cit.*

⁸⁹ Michael W. Brough, John W. Lango, Harry van der Linden (ed.), *Loc. Cit.*

Casey-Malsen menilai bahwa *Treaty of Westphalia* (1648) merupakan awal dari hukum internasional modern. *Treaty of Westphalia* memegang dua prinsip penting yang dianut: penghormatan terhadap wilayah negara berdaulat dan kewajiban untuk tidak mengintervensi urusan domestik negara lain. Keduanya merupakan landasan penting dalam pembentukan hukum internasional, utamanya pengertian atas kedaulatan.⁹⁰

Casey-Malsen juga mencatat bahwa *Hague Convention I on on the Pacific Settlement of International Disputes* (1899) merupakan perjanjian awal mengenai prinsip *jus ad bellum*. Pasal 2 konvensi tersebut memuat kesepakatan dalam suatu konflik, sebelum menggunakan kekuatan bersenjata, tiap pihak sepakat untuk berusaha melakukan mediasi, sebagaimana *jus ad bellum* menuntut kekuatan bersenjata merupakan upaya terakhir. Pasal tersebut berbunyi:

Article 2 Hague Convention I on the Pacific Settlement of International Disputes (1899):

In case of serious disagreement or dispute, before an appeal to arms, the Contracting Powers agree to have recourse, as far circumstances allow, to the good offices or mediation of one or more friendly Powers.

⁹⁰ Stuart Casey-Malsen, 2020, *Jus Ad Bellum: the Law on Inter-State Use of Force*, Hart Publishing, New York, hlm. 6.

Kurangnya perkembangan penyelesaian sengketa secara damai setelah Konferensi Den Haag Pertama, para diplomat sepakat untuk menyelenggarakan konferensi kedua. Pada konferensi kedua, diadopsi perjanjian yang mengatur pemberlakuan *ad bellum*, yakni *Hague Convention III on the Opening Hostilities* (1907):

Article 1 Hague Convention III on the Opening Hostilities (1907):

The contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of declaration of war, giving reasons, or an ultimatum with conditional declaration of war.

Konvensi Liga Bangsa-Bangsa (1919) juga memuat ketentuan mengenai *ad bellum*. Utamanya pada Pasal 10:

Article 10 The Covenant of the League of Nations

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

Sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang *jus ad bellum* adalah Pakta Kellogg-Briand (1928):

Article I Kellogg-Brian Pact (1928)

The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse of war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.

Selain Pakta Kellogg-Brian, *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (1933) juga memuat ketentuan *jus ad bellum*:

Article 11 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States:

The contracting states definitely establish as the rule of their conduct the precise obligation not to recognize territorial acquisitions or special advantages which have been obtained by force whether this consists in the employment of arms, in threatening diplomatic representations, or in any other effective coercive measure. The territory of a state is inviolable and may not be the object of military occupation nor of other measures of force imposed by another state directly or indirectly or for any motive whatever even temporarily.

Pasca Perang Dunia Kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan perjanjian yang menjadi landasan mengatur prinsip *jus ad bellum* dalam hukum internasional modern. Prinsip *jus ad bellum* tertuang di Pasal 2 (3), Pasal 2 (4) dan Pasal 39-51 Piagam PBB.⁹¹ Pasal 2 (3) dan (4) berbunyi:

Pasal 2 (3) Piagam PBB:

Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

Pasal 2 (4) Piagam PBB:

Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2 (3) dan (4) merupakan pasal yang mengambil bagian dari hukum kebiasaan internasional, yakni larangan penggunaan kekerasan sebagai suatu tindakan tunggal. Larang penggunaan kekerasan ini mengikat semua negara anggota PBB dan hanya ditujukan untuk hubungan

⁹¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

antar negara, sehingga tidak termasuk untuk konflik perang saudara dan pemberontakan. Oleh karena itu, tidak ada larangan penggunaan kekerasan oleh negara kepada pemberontakan di wilayahnya.

Larangan penggunaan kekerasan kepada negara lain ini memiliki pengecualian. Pengecualian ini tertuang di Pasal 42 dan Pasal 51 Piagam PBB. Pasal 42 dan Pasal 51 tersebut berbunyi:

Pasal 42 Piagam PBB:

Apabila Dewan Keamanan menganggap tindakan-tindakan yang ditentukan dalam pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan menggunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 51 Piagam PBB:

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

Pasal 42 memuat kesepakatan apabila Dewan Keamanan (DK) PBB merasa perlu, maka DK dapat menggunakan angkatan militer darat, laut maupun udara untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi Pasal 51 menunjukkan bahwa walaupun terdapat larangan penggunaan kekerasan kepada negara lain bagi anggotanya, tiap negara tetap memiliki hak untuk membela diri (*the right of self-defence*) jika negara tersebut menerima suatu serangan bersenjata dari negara lain. Tindakan kekerasan tersebut pun harus dilaporkan kepada DK PBB. Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat dipelihara dan dipulihkan, kekuasaan dan tanggung jawab DK yang telah diatur di dalam Piagam PBB tidak berubah di saat negara menggunakan hak membela diri.

Selain Piagam PBB, perlu dipahami pula Pasal 38 *Statute of the International Court of Justice* (1945), mengakui kekuatan hukum dari *international custom* (kebiasaan internasional) dan *the general principles of*

law (prinsip hukum umum). Dalam hubungannya dengan prinsip *jus ad bellum, the right of self-defence* kerap dikaitkan dengan kebiasaan internasional. Perlu diingat pula, di antara prinsip-prinsip hukum umum, kewajiban untuk penyelesaian dengan cara damai dari suatu perselisihan sebelum menggunakan kekuatan bersenjata merupakan pembanding dengan prinsip *the right of self-defence*.⁹²

Dalam pembahasan apabila terjadi pelanggaran prinsip *jus ad bellum, International Law Commission* (ILC) merumuskan bahwa setiap *internationally wrongful acts* oleh negara menimbulkan tanggung jawab negara.⁹³ Tindakan berbuat atau tidak berbuat dapat dianggap sebagai *internationally wrongful acts* apabila mengandung dua unsur yaitu: dapat dilimpahkan kepada negara berdasarkan hukum internasional dan merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*).⁹⁴ Negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh *internationally wrongful acts*,⁹⁵ pemulihan penuh atas kerugian yang disebabkan oleh *internationally wrongful acts* berupa *Restitution, Compensation, dan Just Satisfaction*, baik secara tunggal maupun gabungan.⁹⁶

⁹² Stuart Casey-Malsen, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

⁹³ United Nations International Law Commission, "*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*", Report on the work of its fifty-third session (23 April-1 June and 2 July-10 August 2001), Pasal 1.

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 2.

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 31.

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 34.

Restitution adalah pengembalian situasi yang ada sebelum *internationally wrongful acts* itu dilakukan, dan tidak memiliki beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari restitusi.⁹⁷ *Compensation* (ganti rugi) dilakukan apabila restitusi tidak dapat dilakukan dan harus mencakup kerusakan yang dapat dinilai secara finansial.⁹⁸ Apabila negara yang bertanggung jawab tidak dapat melakukan restitusi atau pun ganti rugi, maka negara tersebut dapat melakukan pengakuan pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf formal atau pengungkapan lain yang dinilai sesuai (*Satisfaction*).⁹⁹ Negara yang dirugikan oleh *internationally wrongful acts* memiliki berbagai cara yang berbeda untuk mendapatkan pemulihan, salah satunya melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*).¹⁰⁰

Selain ICJ, kasus pelanggaran prinsip *jus ad bellum* juga dapat diselesaikan melalui *International Criminal Court* (ICC) sebagai kejahatan agresi.¹⁰¹ ICC dapat menjalankan yurisdiksinya pada situasi di mana kejahatan diduga telah dilakukan dan dirujuk ke Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁰² Namun baik Rusia maupun Ukraina bukanlah negara yang menjadi bagian dari Statuta Roma.¹⁰³

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 35.

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 36.

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 37.

¹⁰⁰ Pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁰¹ *Rome Statute of the International Criminal Court*, Pasal 8.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 13

¹⁰³ International Criminal Court. *The States Parties to the Rome Statute*. Diakses di <https://asp.icc-cpi.int/states-parties> pada 15 November 2022.